



**P U T U S A N**

Nomor 396 PK/PDT/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BOHARI DG. SEMPO BIN GASSING DG. SESE;**
2. **ABD. RAUF DG. SIALA BIN H. SOLLONG DG. TIRO;**
3. **Hj. HAMSIAH DG. SUNGGU BINTI H. SOLLONG DG. TIRO;**
4. **SAHARUDDIN DG. NGITUNG BIN BACO;**
5. **H. HASANUDDIN DG. BANI BIN H. SYAMSUALAM DG. TIRO;**
6. **SUBAEDAH DG. RANNU BINTI SIKOLA;**
7. **MU'MINAH DG. TI'NO BINTI SIKOLA;**
8. **RAMADAN DG. SIRIWA BIN SIRAJUDDIN;**
9. **HAMSINAH DG. BOLLO BINTI SIKOLA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015 dan 31 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I sampai dengan VI, VIII, X, XI/Tergugat I sampai dengan VI, VIII, X, XI/Terbanding I sampai dengan VI, VIII, X, XI;

L a w a n:

1. **PARAWANGSAH DG. NGALLE BIN MOHA;**
2. **ABD. RAHMAN DG. MUJI;**
3. **HAJ NAH DG. NGASSENG BINTI SUBHAN;**
4. **HAJIAH DG. JINTU BINTI TULELE;**
5. **HAPIAH DG. RANNU BINTI TULELE;**
6. **NURSIH BINTI JAMALUDDIN;**
7. **ABD. SALAM BIN JAMALUDDIN;**
8. **HERDIN BIN JAMALUDDIN;**
9. **MUH. NASIR BIN JAMALUDDIN;**

Halaman 1 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SUNARTI DG. NGATI BINTI SUDDIN;**
11. **SYAHRIR DG. NOMBONG BIN SUDDIN;**
12. **SUDARSONO BIN SUDDIN;**
13. **JAHARUDDIN BIN SUDDIN;**
14. **SYAHARUDDIN DG. LIWANG BIN SUMANG;**
15. **MUH. SALEH BIN SUMANG;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang,  
Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon  
Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **HASNAH DG. NGAYU BINTI SIKOLA;**
2. **H.BACOA ISKANDAR DG. RATE BIN SOLOTONG;**
3. **HAFAH DG. NGUGI BINTI SIKOLA;**

Ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Tarantang,  
Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi IX, XII/Tergugat IX, XII/Terbanding IX, XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I sampai dengan VIII,  
X, XI/Tergugat Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Terbanding I sampai  
dengan VIII, X, XI, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2314 K/Pdt/2012 tanggal 26 Agustus 2014  
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para  
Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu Pemohon Kasasi IX, XII/Tergugat IX, XII/Terbanding IX, XII dengan  
*posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu/ahli waris dari almarhumah Pr. Sawa  
Binti Makku yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan  
suaminya yang bernama Sehu juga telah meninggal dunia pada tahun  
1980-an;
2. Bahwa 6 (enam) orang anak-anak dari perkawinan Pr. Sawa Binti Makku  
dengan Lk. Sehu tersebut kesemuanya juga telah meninggal dunia  
(anaknya yang bernama Sumang Bin Sehu baru meninggal dunia beberapa

Halaman 2 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang lalu), sehingga Para Penggugatlah yang mewakili sebagai cucu/ ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut;

3. Bahwa semasa hidupnya, Pr. Sawa Binti Makku memiliki beberapa petak tanah yang dibuka dan digarapnya serta dikuasainya pada sekitar tahun 1922, termasuk sebahagian yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa dari sekian banyak tanah milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut, sebagian diantaranya telah terdaftar dan tercatat dalam surat-surat perpajakan sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tahun 1942-1951 atas nama Sawa Binti Makku dengan Kohir Nomor 766 CI dan Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha. (58 are) dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha (15 are) yang setelah pemekaran desa sekarang terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dahulu terletak di Desa Limbung, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa tanah darat milik Pr. Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tersebut di atas yang berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha., juga telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 2 Agustus 1961 atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat, Kohir Nomor 766 C.1 tetap berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha. (58 are) dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha (15 are);
6. Bahwa selama puluhan tahun, tanah-tanah tersebut di atas (sebahagian kemudian menjadi tanah sengketa di dalam perkara ini) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai dan digarap oleh almarhumah Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat) sampai kemudian pada sekitar tahun 1960-an di Lingkungan Tarantang (lokasi tanah sengketa) terjadi penertiban rumah-rumah penduduk oleh pemerintah, di mana seluruh masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan diperintahkan untuk memindahkan rumahnya ke pinggir jalanan;
7. Bahwa adapun sebahagian dari tanah-tanah milik almarhumah Pr. Sawa Binti Makku yang dikuasai oleh Para Tergugat pada saat ini adalah terinci sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 ha., (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 CI atas

Halaman 3 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsung);
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-Penggugat;
- Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);
- Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

B. 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha, (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 CI atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-Penggugat;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;
- Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;

Kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

8. Bahwa kedua petak tanah kering tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa di dalam perkara ini;
9. Bahwa setelah ada perintah pengaturan rumah-rumah penduduk tersebut, maka pindah dan masuklah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tinggal dan menetap di atas tanah sengketa milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut dengan status tinggal sementara atau menumpang;

Bahwa Lk. Dako almarhum tersebut adalah ayah dari Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako, demikian pula Lk. Baco almarhum adalah ayah dari Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco, sedangkan Lk. Sikola almarhum adalah ayah dari Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola, Tergugat VII Hafsa Dg. Ngugi Binti Sikola, Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola, Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola dan kakek dari Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin (anak dari Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola); Bahwa Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut pada awalnya hanya diberi ijin untuk tinggal sementara/menumpang sementara di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku, namun setelah beberapa lama tinggal di atas tanah sengketa maka mereka lalu mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Dan setelah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya/cucunya, yaitu Para Tergugat seperti yang disebutkan di atas sampai sekarang;

10. Bahwa anak-anak/cucu dari Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut di atas yang didudukkan sebagai subjek Para Tergugat di dalam perkara ini, selain melanjutkan kepemilikan rumah orang tuanya yang ada di atas tanah sengketa, juga sebagian besar di antara Para Tergugat telah membangun pula rumah baru dan tinggal menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang;
11. Bahwa demikian pula halnya dengan H. Sollong Dg. Tiro, yaitu ayah dari Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro dan Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro, di mana H. Sollong Dg. Tiro tersebut dengan tanpa ijin telah masuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat); Bahwa kemudian setelah H. Sollong Dg. Tiro meninggal dunia, maka penguasaan sebagian dari tanah sengketa dilanjutkan oleh kedua anaknya tersebut dengan membangun rumah dan tinggal menetap di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat) sampai sekarang;
12. Bahwa khusus keberadaan Tergugat V Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka kedua Tergugat tersebut menguasai sebagian tanah sengketa dengan alasan membeli dari anak-anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara, dimana Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro lalu masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang, sedangkan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang hanya menguasai sebagian tanah sengketa namun tidak tinggal di atas tanah sengketa;
13. Bahwa karena kedua petak tanah sengketa tersebut di atas adalah bahagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat), maka dengan meninggalnya Sawa Binti Makku pada tahun 1963 dan suaminya, yaitu Lk. Sehu pada tahun 1980-an, maka otomatis kedua petak tanah sengketa tersebut di atas juga jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut. Dan dengan demikian berdasar dan beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan

Halaman 5 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;

14. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Sawa Binti Makku ataupun ahli warisnya *in casu* Para Penggugat pada saat ini, maka tindakan Para Tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa tanpa seijin dari Sawa Binti Makku dan ahli warisnya *in casu* Para Penggugat adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan dengan demikian beralasan dan berdasar hukum untuk menghukum Para Tergugat membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Para Tergugat sendiri;

Bahwa khusus Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro yang selain dengan tanpa hak dan melawan hukum membangun rumah dan tinggal/menetap di atas tanah sengketa juga membangun pula rumah penjualan ayam potong di atas tanah sengketa, sehingga Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro tersebut harus pula dihukum untuk membongkar dan memindahkan rumah penjualan ayam potongnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat III sendiri;

Bahwa demikian pula tindakan anak-anak dari Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka tindakan tersebut adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penjualan sebagian tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum *adanya*;

15. Bahwa sebagaimana Para Penggugat telah jelaskan di atas bahwa kedua petak tanah sengketa tersebut di dalam perkara ini adalah "bagian" dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar di dalam "Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah" dan "Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia" sebagaimana yang tersebut pada point 4 dan 5 di atas, di mana tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,58 ha yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, sedangkan tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 0,06 ha (6 are)

Halaman 6 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,15 Ha. Yang berada pada Persil Nomor 87 D.III;

Bahwa adapun sisa tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang tidak dikuasai oleh Tergugat-Tergugat tersebut, sepenuhnya tetap dikuai dan dimiliki oleh Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Sawa Binti Makku sampai sekarang dan tanah-tanah itulah yang berbatasan dengan tanah-tanah sengketa pada saat ini;

16. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas kedua petak tanah sengketa tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat diperinci sebagai berikut:

- Tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) dikuasai oleh masing-masing Tergugat-Tergugat sebagai berikut:
  - a. Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako menguasai kurang lebih 5 are;
  - b. Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 8 are;
  - c. Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 10 are;
  - d. Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco menguasai kurang lebih 3 are;
  - e. Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro menguasai kurang lebih 3 are;
  - f. Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola menguasai kurang lebih 2 are;
  - g. Tergugat VII Hafsa Dg. Ngugi Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
  - h. Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
  - i. Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola menguasai kurang lebih 4 are;
- Tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 6 are dikuasai oleh masing-masing Tergugat-Tergugat sebagai berikut:
  - a. Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola bersama-sama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin menguasai kurang lebih 3 are;

Halaman 7 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang menguasai kurang lebih 3 are;

17. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka *Penggugat-Penggugat* memohon agar tanah sengketa di dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya;

18. Bahwa karena gugatan perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Para Penggugat memohon pula agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun Tergugat-Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut yang berhak mewarisi dan memiliki tanah sengketa warisan/peninggalan Pr. Sawa Binti Makku tersebut di atas;
- III. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- IV. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- V. Menghukum kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;
- VI. Menyatakan pula bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa (termasuk rumah penjualan ayam potong) adalah perbuatan yang melawan hukum;
- VII. Menyatakan segala surat-surat atas tanah sengketa yang bukan atas nama Sawa Binti Makku adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- VIII. Menghukum pula kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar dan memindahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya (termasuk rumah penjualan ayam potong) dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Para Tergugat sendiri;

- IX. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat VI Subaedah Dg Rannu binti Sikola bersaudara yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin dg. Bani bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate bin Solotang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- X. Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
- XI. Menghukum pula kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu/ahli waris dari almarhumah Pr. Sawa binti Makku yang telah meninggal dunia pada tahun 1963, sedangkan suaminya yang bernama Sehu juga telah meninggal dunia pada tahun 1980-an;
2. Bahwa 6 (enam) orang anak-anak dari perkawinan Pr. Sawa Binti Makku dengan Lk. Sehu tersebut kesemuanya juga telah meninggal dunia (anaknya yang bernama Sumang Bin Sehu baru meninggal dunia beberapa hari yang), sehingga Para Penggugatlah yang mewakili sebagai cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pr. Sawa Binti Makku tersebut memiliki beberapa petak tanah yang dibuka dan digarapnya serta dikuasainya pada sekitar tahun 1922, termasuk sebahagian yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat-Tergugat sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa dari sekian banyak tanah milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut, sebagian diantaranya telah terdaftar dan tercatat dalam surat-surat perpajakan sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah" tahun 1942-1951 atas nama Sawa Binti Makku dengan Kohir Nomor 766 CI dan Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 Ha., (58 are) dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha (15 are) yang setelah pemekaran desa sekarang terletak di Lingkungan Tarantang Kelurahan

Halaman 9 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dahulu terletak di Desa Limbung Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa;

5. Bahwa tanah darat milik Pr. Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Simana Boetaja/Surat Pajak Tanah tersebut di atas yang berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha, dan Persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha., juga telah tercatat dan terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 2 Agustus 1961 atas nama Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat, Kohir Nomor 766 C.1 tetap berada pada Persil Nomor 120 D.III seluas 0,58 ha., (58 are) dan persil Nomor 87 D.III seluas 0,15 ha. (15 are);
6. Bahwa selama puluhan tahun, tanah-tanah tersebut di atas (sebahagian kemudian menjadi tanah sengketa di dalam perkara ini) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai dan digarap oleh almarhumah Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat) sampai kemudian pada sekitar tahun 1960-an di Lingkungan Tarantang (lokasi tanah sengketa) terjadi penertiban rumah-rumah penduduk oleh pemerintah, dimana seluruh masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan diperintahkan untuk memindahkan rumahnya ke pinggir jalan;
7. Bahwa adapun sebahagian dari tanah-tanah milik almarhumah Pr. Sawa Binti Makku yang dikuasai oleh Para Tergugat pada saat ini adalah terinci sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 ha., (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 CI atas nama Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsung);
    - Sebelah Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
    - Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);
    - Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;
  - B. 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha., (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 CI atas nama Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
    - Sebelah Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
    - Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;

Halaman 10 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg.  
Rate Bin Solotang;

Kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

8. Bahwa kedua petak tanah kering tersebut di atas selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa di dalam perkara ini;
9. Bahwa setelah ada perintah pengaturan rumah-rumah penduduk tersebut, maka pindah dan masuklah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tinggal dan menetap di atas tanah sengketa milik Pr. Sawa Binti Makku tersebut dengan status tinggal sementara atau menumpang;

Bahwa Lk. Dako almarhum tersebut adalah ayah dari Tergugat I Gassing Dg. Sese Bin Dako, demikian pula Lk. Baco almarhum adalah ayah dari Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco, sedangkan Lk. Sikola almarhum adalah ayah dari Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola, Tergugat VII Hafsah Dg. Ngugi Binti Sikola, Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola, Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola dan kakek dari Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin (anak dari Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola);

Bahwa Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut pada awalnya hanya diberi ijin untuk tinggal sementara/menumpang sementara di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku, namun setelah beberapa lama tinggal di atas tanah sengketa maka mereka lalu mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Dan setelah Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya/cucunya, yaitu Para Tergugat seperti yang disebutkan di atas sampai sekarang;

10. Bahwa anak-anak/cucu dari Lk. Dako, Lk. Baco dan Lk. Sikola tersebut di atas yang didudukkan sebagai subjek Para Tergugat di dalam perkara ini, selain melanjutkan kepemilikan rumah orang tuanya yang ada di atas tanah sengketa, juga sebagian besar diantara Para Tergugat telah membangun pula rumah baru dan tinggal menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang;

Bahwa khusus anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola, walaupun ia tidak tinggal di atas tanah sengketa, namun dia juga mengklaim sebagian dari tanah sengketa bersama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin, dimana Tergugat X Ramadan Dg.

Halaman 11 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siriwa Bin Sirajuddin tersebut telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa sampai sekarang;

11. Bahwa demikian pula halnya dengan H. Sollong Dg. Tiro, yaitu ayah dari Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tirro dan Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro, dimana H. Sollong Dg. Tiro tersebut dengan tanpa ijin telah masuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Penggugat-Penggugat);

Bahwa kemudian setelah H. Sollong Dg. Tiro meninggal dunia, maka penguasaan sebagian dari tanah sengketa dilanjutkan oleh kedua anaknya tersebut dengan membangun rumah dan tinggal menetap di atas tanah sengketa milik Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat) sampai sekarang;

12. Bahwa khusus keberadaan Tergugat V Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka kedua Tergugat tersebut menguasai sebagian tanah sengketa dengan alasan membeli dari anak-anak Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara, dimana Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro lalu masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa sampai sekarang, sedangkan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang hanya menguasai sebagian tanah sengketa namun tidak tinggal di atas tanah sengketa;

13. Bahwa karena kedua petak tanah sengketa tersebut di atas adalah bagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku (nenek Para Penggugat), maka dengan meninggalnya Sawa Binti Makku pada tahun 1963 dan suaminya, yaitu Lk. Sehu pada tahun 1980-an, maka otomatis kedua petak tanah sengketa tersebut di atas juga jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut, dan dengan demikian berdasar dan beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna;

14. Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat tersebut di atas yang mengklaim dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Sawa Binti Makku ataupun ahli warisnya *in casu* Para Penggugat pada saat ini, maka



tindakan Para Tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa demikian pula tindakan Para Tergugat, yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa tanpa seijin dari Sawa Binti Makku dan ahli warisnya *in casu* Para Penggugat adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan dengan demikian beralasan dan berdasar hukum untuk menghukum Para Tergugat membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Para Tergugat sendiri;

Bahwa khusus Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro yang selain dengan tanpa hak dan melawan hukum membangun rumah dan tinggal/menetap di atas tanah sengketa juga membangun pula rumah penjualan ayam potong di atas tanah sengketa, sehingga Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro tersebut harus pula dihukum untuk membongkar dan memindahkan rumah penjualan ayam potongnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat III sendiri;

Bahwa demikian pula tindakan anak-anak dari Lk. Sikola, yaitu Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang, maka tindakan tersebut adalah pula tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penjualan sebagian tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum adanya;

15. Bahwa sebagaimana Penggugat-Penggugat telah jelaskan di atas bahwa kedua petak tanah sengketa tersebut di dalam perkara ini adalah bagian dari tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang telah tercatat dan terdaftar di dalam surat dimana boetaja/surat pajak tanah dan surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sebagaimana yang tersebut pada point 4 dan 5 di atas, dimana tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,58 ha yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, sedangkan tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 0,06 ha (6 are) adalah bagian dari tanah sengketa milik Sawa Binti Makku yang luasnya 0,15 ha yang berada pada Persil Nomor 87 D.III;

Bahwa adapun sisa tanah-tanah milik Sawa Binti Makku yang tidak dikuasai oleh Tergugat-Tergugat tersebut, sepenuhnya tetap dikuasai dan





dimiliki oleh Penggugat-penggugat selaku cucu/ahli waris dari Sawa Binti Makku sampai sekarang dan tanah-tanah itulah yang berbatasan dengan tanah-tanah sengketa pada saat ini;

16. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas kedua petak tanah sengketa tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat diperinci sebagai berikut:

- Tanah sengketa pada huruf A seluas kurang lebih 0,46 ha (46 are) dikuasai oleh masing-masing Tergugat-Tergugat sebagai berikut:
  - a. Tergugat I Bohari Dg. Sempo Bin Gassing Dg. Sese menguasai kurang lebih 5 are;
  - b. Tergugat II Abd. Rauf Dg. Siala Bin H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 8 are;
  - c. Tergugat III Hj. Hamsiah Dg. Sunggu Binti H. Sollong Dg. Tiro menguasai kurang lebih 10 are;
  - d. Tergugat IV Saharuddin Dg. Ngitung Bin Baco menguasai kurang lebih 3 are;
  - e. Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro menguasai kurang lebih 3 are;
  - f. Tergugat VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola menguasai kurang lebih 2 are;
  - g. Tergugat VII Hafsah Dg. Ngugi Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
  - h. Tergugat VIII Mu'minah Dg. Ti'no Binti Sikola menguasai kurang lebih 3 are;
  - i. Tergugat XI Hamsinah Dg. Bollo Binti Sikola menguasai kurang lebih 4 are;
- Tanah sengketa pada huruf B seluas kurang lebih 6 are dikuasai oleh masing-masing Tergugat-Tergugat sebagai berikut:
  - a. Tergugat IX Hasnah Dg. Ngayu Binti Sikola bersama-sama anaknya, yaitu Tergugat X Ramadan Dg. Siriwa Bin Sirajuddin menguasai kurang lebih 3 are;
  - b. Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang menguasai kurang lebih 3 are;

17. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar tanah sengketa di dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*consetvatoir beslag*) atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena gugatan perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Para Penggugat memohon pula agar putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Dan dengan berdasar pada keseluruhan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah cucu/ahli waris dari Pr. Sawa Binti Makku tersebut yang berhak mewarisi dan memiliki tanah sengketa warisan/peninggalan Pr. Sawa Binti Makku tersebut di atas;
- III. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- IV. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- V. Menyatakan pula bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang masuk dan membangun rumah serta menetap di atas tanah sengketa (termasuk rumah penjualan ayam potong) adalah perbuatan yang melawan hukum;
- VI. Menghukum pula kepada Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar dan memindahkan rumahnya (termasuk rumah penjualan ayam potong) dari atas tanah sengketa dengan biaya dan risiko Para Tergugat sendiri;
- VII. Menyatakan pula bahwa VI Subaedah Dg. Rannu Binti Sikola bersaudara yang menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat V H. Hasanuddin Dg. Bani Bin H. Syamsualam Dg. Tiro dan Tergugat XII H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- VIII. Menetapkan pula bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun pihak Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
- IX. Menghukum pula kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua acara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Halaman 15 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatukan putusan, yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Sungg. 6 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.801.000,00 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 428/Pdt/2011/PT Mks., tanggal 25 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 6 September 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Sungg. tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Sawa binti Makku yang berhak mewarisi objek sengketa terdiri dari:

1. Objek sengketa bagian "A":

- 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,46 Ha. (46 are) yang berada pada Persil Nomor 120 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa binti Makku dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan jalanan (Jalan Langsat);
  - Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-penggugat;
  - Sebelah Selatan : Kantor Lurah Tubajeng dan irigasi (saluran air);
  - Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

2. Objek Sengketa bagian "B":

- 1 (satu) petak tanah kering/perumahan seluas kurang lebih 0,06 ha., (6 are) yang berada pada Persil Nomor 87 D.III, Kohir Nomor 766 C.I atas nama Sawa binti Makku dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan irigasi (saluran air);
  - Sebelah Timur : dengan tanah milik Penggugat-Penggugat;
  - Sebelah Selatan : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;
  - Sebelah Barat : dengan tanah kering H. Bacoa Iskandar Dg. Rate Bin Solotang;

Halaman 16 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua petak tanah tersebut di atas terletak di Lingkungan Tarantang Kelurahan Tubajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang merupakan tanah peninggalan Sawa binti Makku tersebut;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, membongkar rumah dan mengosongkan tanah objek sengketa kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban hukum di atasnya;
5. Menyatakan bahwa segala sesuatu baik berupa surat-surat maupun lainnya yang berhubungan dengan hak kepemilikan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak sah dan tidak bernilai hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak *petitum* selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2314 K/Pdt/2012 tanggal 26 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi; 1. Bohari Dg.Sempo Bin Gassing Dg.Sese, 2. Abd.Rauf Dg.Siala Bin H.Sollong Dg.Tiro, 3.Hj. Hamsiah Dg.Sunggu Binti H.Sollong Dg.Tiro, 4. I Saharuddin Dg.Ngitung Bin Baco, 5. H.Hasanuddin Dg.Bani Bin H.Syamsualam Dg.Tiro, 6. Subaedah Dg.Rannu Binti Sikola, 7.Hafsah Dg.Ngugi Binti Sikola, 8. Mu'minah Dg.Ti'no Binti Sikola, 9.Hasnah Dg.Ngayu Binti Sikola, 10. Ramadan Dg.Siriwa Bin Sirajuddin, 11. I Hamsinah Dg.Bollo Binti Sikola, 12. H.Bacoa Iskandar Dg.Rate Bin Solotong, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2314 K/Pdt/2012 tanggal 26 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Tergugat Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI /Terbanding I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan VIII, X, XI kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Tergugat Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Terbanding I sampai dengan VIII, X, XI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/2015-01/Pdt.G/2011/PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Tergugat Kasasi I sampai dengan VIII, X, XI/Terbanding I sampai dengan VIII, X, XI tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan baik berdasarkan adanya bukti baru/*novum* maupun adanya kekhilapan/kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bukti Baru/*Novum*:

1. Sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti tertulis berupa Surat Simana Boetaja Tanae seluas 0.58 Ha.(58 are ) dengan kohir No.766 CI dan Persil Nomor 120 D.UI atas nama Sawa binti Makku diberi tanda P.I-15.1.

Penjelasan:

Halaman 18 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata bukti P.I-15.1 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK dalam perkara *a quo* adalah palsu, buktinya, dalam bukti tersebut menunjuk kampung Limbung Nomor 31, Kampung Limbung tidak ada Nomor 31, yang ada adalah Kampung Binabbasa, bersama ini pemohon lampirkan 3 (tiga) alat bukti baru berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah diberi kode PPK.1. PPK.2. dan PPK.3. di sini menunjukkan Kampung Binabbasa Nomor 31 bukan Kampung Limbung;

2. Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Sawa binti Makku tertanggal 2-8-1961 diberi kode P.I-15.2;

Penjelasan:

Ternyata Bukti P.I-15.2 juga palsu, dalam bukti tersebut tertulis Kecamatan Limbung, padahal di tahun 1961 belum ada Kecamatan Limbung, Limbung masih berbentuk Distrik, terlampir Surat Pemerintah Kabupaten Gowa tertanggal 4 September 2007 sebagai *novum* dengan kode PPK.4. selain itu yang menanda tangani Bukti P.I-15.2. adalah Sapa DG Naga, padahal Sapa DG Naga bukan lagi Kepala Tjabang Kantor Pendaftaran tanah milik Indonesia saat itu, lagi pula Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia hanya berlaku sampai tahun 1960, (terbit Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) bagaimana mungkin Sapa DG Naga bertanda tangan di tahun 1961? begitu pula stempel yang digunakan adalah stempel Kantor Tjabang Pajak Hasil Bumi yang berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan 1964 semestinya yang digunakan adalah Stempel Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;

Adanya Kekhilafan Hakim Yang Nyata;

Bahwa pertimbangan Hakim Agung di halaman 20 putusan menerangkan bahwa berdasarkan Kohir Nomor 766 CI Persil Nomor 120 D.III seluas 0.46 Ha. (objek sengketa A) dan kohir Nomor 766 CI persil Nomor 87 D.III seluas 0.06 Ha. (oyek sengketa B) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi membuktikan tanah objek sengketa semula milik Sawa binti Makku (nenek Para Penggugat);

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Sawa binti Makku yang berhak untuk memiliki tanah objek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat keliru, kekeliruan tersebut di atas karena Hakim Agung hanya berpatokan pada keterangan saksi Penggugat, padahal saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal-usul objek sengketa, sementara kohir dan persil tersebut di atas tidak membuktikan hak kepemilikan, di sini letak kekhilafan Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Kekhilafan Hakim Agung berikutnya adalah tidak dipertimbangkannya bukti-bukti/saksi-saksi para Tergugat, di mana Para Tergugat membuktikan kalau objek sengketa pada awalnya milik alm. Sanigo sehingga dengan demikian seharusnya objek sengketa dibudel ulang kembali baru dibagi waris kepada ahli waris alm. Sanigo yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Kekhilafan Hakim Agung selanjutnya adalah dengan menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Yang seharusnya perkara ini masuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Gowa karena objek sengketa adalah harta warisan Alm. Sanigo, nenek Para Penggugat dan Tergugat yang semuanya beragama Islam sehingga harus diselesaikan secara *faraid* melalui Pengadilan Agama Kabupaten Gowa, dengan demikian seharusnya Hakim Agung memutuskan perkara ini dengan Amar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvakelijke verklaard*;
4. Kekhilafan Hakim Agung berikutnya karena tanpa mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 atas nama Mukminah binti Sikola bukti T.I-12.3, Sertifikat Hak Milik Nomor 00015 atas nama Ramsiah binti Rudding bukti Nomor T.I-12.6 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00014 atas nama Haji Hasanuddin bin Syamsu Alam Bukti T.I-12.23. Sertifikat hak milik tersebut di atas adalah akta outentik dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan adanya cacat hukum atas sertifikat hak milik tersebut, dengan menilai pertimbangan hakim tinggi sudah benar adalah merupakan kekhilafan yang nyata;
5. Kekhilafan Hakim Agung berikutnya adalah dengan membenarkan putusan Hakim Tinggi atas perkara *a quo*, padahal sebenarnya gugatan Para Penggugat sangat kabur karena tidak mencantumkan batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, sehingga putusan yang demikian itu tidak dapat dieksekusi;
6. Kekhilafan Hakim Agung berikutnya, adalah membenarkan putusan Hakim Agung yang menyatakan keberadaan Para Tergugat di atas objek

Halaman 20 dari 23 hal.Put.Nomor 396 PK/Pdt/2016



sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, ini pertimbangan yang khilaf, karena Penggugat sendiri mengakui keberadaan Para Tergugat di atas objek sengketa pada mulanya sekitar tahun 1960an terjadi penertiban rumah penduduk oleh pemerintah, di mana seluruh masyarakat yang tinggal jauh dari pinggir jalan diperintahkan untuk memindahkan rumahnya ke pinggir jalanan, (*vide* poin 6 gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya *novum* dengan mengajukan Bukti P.PK-1 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Baso Bin Tambaga, Bukti P.PK-2 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Sabintang Bin Parigi, Bukti P.PK 3 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Tjanana Bin Lahatang, dan Bukti P.PK4 Surat Pemerintah Kabupaten Gowa Sekretaris Daerah perihal Struktur Pemerintahan Distrik dan Kecamatan tidak dapat dibenarkan sebab untuk membuktikan Bukti P1-15 berupa Surat Simana Boetaja Tanae seluas 0,58 Ha (58 are) dan P1-15.2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Sawa Binti Makku tertanggal 2 Agustus 1961 adalah palsu, tidak cukup dengan hanya mengajukan Bukti P-PK 1 sampai dengan P.PK-4;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan Bukti Kohir Nomor 766 C1 Persil Nomor 120 D.III seluas  $\pm$  0,46 ha (objek sengketa A) dan Kohir Nomor 766 C1 Persil Nomor 87 D III seluas  $\pm$  0,06 ha (objek sengketa B) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti semula milik Alm. Hawa binti Makku (nenek para Penggugat) dan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Hawa binti Makku yang berhak untuk memiliki tanah sengketa;

Bahwa sesuai fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Pengadilan Tinggi Makassar terbukti bahwa tanah-tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhumah Sawa binti Makku/nenek Para Penggugat, sehingga telah benar objek sengketa adalah hak Para Penggugat,



dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti sah dan kuat untuk mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali BOHARI DG. SEMPO BIN GASSING DG. SESE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **BOHARI DG. SEMPO BIN GASSING DG. SESE**, 2. **ABD. RAUF DG. SIALA BIN H. SOLLONG DG. TIRO**, 3. **Hj. HAMSIAH DG. SUNGGU BINTI H. SOLLONG DG. TIRO**, 4. **SAHARUDDIN DG. NGITUNG BIN BACO**, 5. **H. HASANUDDIN DG. BANI BIN H. SYAMSUALAM DG. TIRO**, 6. **SUBAEDAH DG. RANNU BINTI SIKOLA**, 7. **MU'MINAH DG. TI'NO BINTI SIKOLA**, 8. **RAMADAN DG. SIRIWA BIN SIRAJUDDIN**, 9. **HAMSINAH DG. BOLLO BINTI SIKOLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I sampai dengan VI, VIII, X, XI/Tergugat I sampai dengan VI, VIII, X, XI/Terbanding I sampai dengan VI, VIII, X, XI untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti

1. M a t e r a i .....	Rp	6.000,00	Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,00	
3. Administrasi			
peninjauan kembali ...	Rp	2.489.000,00 +	
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003